



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suyitno Als Yit Bin Marni;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buper RT. 12 RW. 05, Desa Tangkit,
Kecamatan Sungai Gelam, Kabupten Muaro
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan 22 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sengeti, Sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 10 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan 9 November 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Iqbal Pulungan, S.H., J.Hotman Siboro, S.H., CLA., Syaipuddin, S.H., J.Arjuna P. Simalango, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Advokat yang tergabung dalam "LBH DHARMA NUSANTARA", beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.59 Rt.24, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-Pid/LBH.DN/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 88/Pen.Pid/2016/PN Snt., tanggal 12 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2016/PN Snt., tanggal 12 Agustus 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suyitno Als Yit Bin Marni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam No. Pol BH 8430
BI bermuatan kayu olahan $\pm 10M^3$ beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna hitam RM 1035

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suyitno Als Yit Bin Marni pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekitar jam 23. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Buper RT. 02 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti telah "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan" dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 ketika Terdakwa mengangkut sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) keping kayu = 9,6448 M³ (sembilan koma enam ribu empat ratus empat puluh delapan meter kubik) yang diketahui oleh Terdakwa sebelumnya bahwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibeli dari Samsuri (DPO) dengan harga Rp850.000,- /per M³ (delapan ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) menggunakan Mobil Toyota Dyna Warna Merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bak Hitam Nomor Polisi BH 8430 BI milik Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga Rp1.300.000,- /per M³ (satu juta tiga ratus ribu rupiah per meter kubik) apabila kayu tersebut sampai di rumah Terdakwa, namun sesampainya di Jalan Buper RT. 02 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam Nomor Polisi BH 8430 BI yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berpapasan dan dihentikan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan setelah berhasil ditangkap ketika ditanya dokumen pengangkutan ternyata kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa bersama- sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jefri, S.H., Bin Masri H.L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Buper RT. 02 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada saat tim Opsnal Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan patroli berpapasan dengan Mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam Nomor Pol BH 8430 BI bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Saksi dan tim ditelphone Kasat untuk melakukan operasi malam dan merapat ke simpang Tangkit;
 - Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan pengintaian terhadap Terdakwa tetapi mendapat informasi dari Kasat mengenai mobil truk yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa ketika mobil truk Terdakwa akan dihentikan Terdakwa langsung melarikan diri, setelah berhasil ditangkap dan ditanya dokumen pengangkutan ternyata kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa membeli dari kayu-kayu tersebut dari Samsuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp850.000,- /per M³ (delapan ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) di daerah Paal 12 Desa Petaling, dan Terdakwa mengambil kayu-kayu tersebut dari tumpukan dipinggir Jalan Paal 6 Desa Pancoran;
 - Bahwa kayu-kayu tersebut berjenis meranti, rimba campuran, kayu racuk;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa kayu tersebut adalah untuk dibawa ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa mobil truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ivo Saputra Bin Nurzen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Buper RT. 02 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada saat tim Opsnal Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan patroli berpapasan dengan Mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam Nomor Pol BH 8430 BI bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Saksi dan tim ditelphone Kasat untuk melakukan operasi malam dan merapat ke simpang Tangkit;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan pengintaian terhadap Terdakwa tetapi mendapat informasi dari Kasat mengenai mobil truk yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa ketika mobil truk Terdakwa akan dihentikan Terdakwa langsung melarikan diri, setelah berhasil ditangkap dan ditanya dokumen pengangkutan ternyata kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli dari kayu-kayu tersebut dari Samsuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp850.000,- /per M³ (delapan ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) di daerah Pal 12 Desa Petaling dan Terdakwa mengambil kayu-kayu tersebut dari tumpukan dipinggir Jalan Paal 6 Desa Pancoran;
- Bahwa kayu-kayu tersebut berjenis meranti, rimba campuran, kayu racuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kayu tersebut adalah untuk dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa mobil truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Kusnarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dibawa oleh Terdakwa atas permintaan Polres Muaro Jambi ahli melakukan pengukuran dan pemeriksaan terhadap kayu yang ada di dalam mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam Nomor Polisi BH 8430 BI;
- Bahwa kayu yang ada di dalam mobil tersebut merupakan kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran sebanyak sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) keping kayu = 9,6448 M3 (sembilan koma enam ribu empat ratus empat puluh delapan meter kubik);
- Bahwa ketika Ahli akan melakukan pengukuran Terdakwa hanya membuka penutup yang menutup kayu lalu kembali ke sel tahanan, dan Ahli tidak melihat Terdakwa menandatangani berita acara yang Ahli buat ;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan ada keberatan, keberatan mana terhadap jenis kayu yang Terdakwa angkut menurut Terdakwa tidak ada kayu jenis meranti, sedangkan ahli tetap pada keterangannya;

2. Wasiatun, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atas permintaan Polres Muaro Jambi atas hasil pengukuran, ahli pernah melakukan perhitungan kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan GRT (Ganti Rugi Tegakan) adalah sebesar Rp10.726.907 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu secara sah adalah memiliki izin resmi, membayar iuran/pajak kayu guna mendapatkan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPUHH online), dalam hal pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu Olahan (DKO);
- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Buper RT. 02 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena membawa kayu dengan tidak adanya kelengkapan surat;
- Bahwa ketika berpapasan dan dihentikan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melarikan diri pada saat itu karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa mengetahui dan menyadari jika kayu yang Terdakwa angkut tersebut tidak ada dokumennya;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa dapatkan dengan membelinya dan rencananya akan Terdakwa pakai sendiri dan sisa dari kayu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli dari kayu-kayu tersebut dari Samsuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp850.000,- /per M³ (delapan ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) di daerah Paal 12 Desa Petaling;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila kayu yang Terdakwa beli tersebut tidak ada dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan dan Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau penjual kayu (Samsuri/DPO) tersebut tidak memiliki izin dalam menjual ataupun memotong kayu-kayu tersebut;

- Bahwa yang memasukan kayu ke dalam mobil adalah anak buah Samsuri (DPO) dan lokasi Terdakwa memuat kayu tersebut berada di pinggir jalan di daerah Jalan Paal 6 Desa Pancoran;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan Mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam Nomor Polisi BH 8430 BI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam No. Pol BH 8430 BI bermuatan kayu olahan $\pm 10M^3$ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna hitam RM 1035;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Buper RT. 02 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena membawa kayu dengan tidak adanya kelengkapan surat;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Saksi Jefri, Saksi Ivo dan tim ditelphone Kasat untuk melakukan operasi malam dan merapat ke simpang Tangkit, saat tim Opsnal Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan patroli berpapasan dengan Mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam Nomor Pol BH 8430 BI bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jefri, Saksi Ivo dan tim tidak melakukan pengintaian terhadap Terdakwa tetapi mendapat informasi dari Kasat mengenai mobil truk yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa ketika mobil truk Terdakwa akan dihentikan Terdakwa langsung melarikan diri, setelah berhasil ditangkap dan ditanya dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan ternyata kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa ahli Kusnarto telah melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dibawa oleh Terdakwa atas permintaan Polres Muaro Jambi, ahli melakukan pengukuran dan pemeriksaan terhadap kayu yang ada di dalam mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam Nomor Polisi BH 8430 BI, kayu-kayu tersebut merupakan kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran sebanyak sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) keping kayu = 9,6448 M³ (sembilan koma enam ribu empat ratus empat puluh delapan meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Wasiatun bahwa prosedur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu secara sah adalah memiliki izin resmi, membayar iuran/pajak kayu guna mendapatkan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPUHH online), dalam hal pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu Olahan (DKO);
- Bahwa Terdakwa membeli dari kayu-kayu tersebut dari Samsuri (DPO) dengan harga sejumlah Rp850.000,- /per M³ (delapan ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) di daerah Paal 12 Desa Petaling;
- Bahwa yang memasukan kayu ke dalam mobil adalah anak buah Samsuri (DPO) dan lokasi Terdakwa memuat kayu tersebut berada di pinggir jalan di daerah Jalan Paal 6 Desa Pancoran;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan Mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam Nomor Polisi BH 8430 BI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila kayu yang Terdakwa beli tersebut tidak ada dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan dan Terdakwa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau penjual kayu (Samsuri/DPO) tersebut tidak memiliki izin dalam menjual ataupun memotong kayu-kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang artinya adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat diartikan bahwa setiap orang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Suyitno Als Yit Bin Marni yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai atau memiliki” secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk pengertian “melakukan pengangkutan” berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Buper RT. 02 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jefri dan Saksi Ivo pada saat tim Opsnal Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan patroli. Saat itu Tim berpapasan dengan Mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam Nomor Polisi BH 8430 BI, bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu sedang membawa kayu-kayu yang dibelinya dari Samsuri (DPO) yang berada di daerah Paal 12 Desa Petaling, dengan harga sejumlah Rp850.000,- /per M³ (delapan ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik), dan yang memasukan kayu ke dalam mobil truk Terdakwa adalah anak buah Samsuri (DPO) dan lokasi Terdakwa memuat kayu tersebut berada di pinggir jalan di daerah Jalan Paal 6 Desa Pancoran, yang nantinya kayu-kayu tersebut yang oleh Terdakwa akan dibawa pulang dan dipergunakan sendiri dan jika ada sisa kayu tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saat Ahli Kusnarto memeriksa mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa ternyata Terdakwa membawa kayu yang berjenis meranti dan rimba campuran sebanyak sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) keping kayu =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9,6448 M3 (sembilan koma enam ribu empat ratus empat puluh delapan meter kubik), yang mana kayu-kayu tersebut merupakan hasil hutan kayu. Yang dimaksud disini dengan “hasil hutan kayu” dalam Pasal 1 angka 13 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Wasiatun bahwa seseorang yang membawa hasil hutan kayu harus mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, yang menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan berupa memiliki izin resmi, membayar iuran/pajak kayu guna mendapatkan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPUHH online), dalam hal pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu Olahan (DKO), dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa pun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut memang tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam hal mengangkut dan memiliki kayu yang Terdakwa dapatkan dari Samsuri (DPO) tersebut tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam Nomor Polisi BH 8430 BI bermuatan kayu olahan kurang lebih 10 (sepuluh meter kubik) beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna hitam RM 1035; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan illegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyitno Als Yit Bin Marni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Warna Merah Bak Hitam No. Pol BH 8430 BI bermuatan kayu olahan $\pm 10M^3$ beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna hitam RM 1035Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2016**, oleh **Esther Megaria Sitorus, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Esti Kusumastuti, S.H.,M.Hum.**, dan **Dicki Irvandi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ferdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H.,M.Hum.

Esther Megaria Sitorus, S.H.,M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sjafrudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)